

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

Jalan Jenderal Sudirna KM 6,7 Perawas
Telp dan Fax : 0719 22268 Kode Pos 33413
Website : imigrasi.go.id Email :
kanim.tanjungpandan@gmail.com




**KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI
TANJUNGPANDAN**

RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS II
TPI TANJUNGPANDAN
PERIODE TAHUN 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2015-2019, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dilengkapi kegiatan strategis serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Untuk memberikan pelayanan prima, kami menyadari betapa pentingnya pembaharuan-pembaharuan dalam pelayanan. Orientasi pelayanan haruslah berpihak kepada kemudahan yang diterima masyarakat. Berangkat dari *mindset* tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan secara mandiri menghadirkan sejumlah inovasi dalam pelayanan. Tidak hanya yang diperuntukkan bagi pengguna layanan Keimigrasian, beberapa inovasi juga diperuntukkan bagi pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan integritas mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inovasi-inovasi yang dihadirkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan cukup beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi penekanan mengingat era revolusi industri 4.0 yang saat ini kita hadapi. Namun menariknya, berbagai inovasi ini diupayakan dengan anggaran yang seminim mungkin atau bahkan yang tanpa anggaran. Setidaknya sejak awal tahun 2019 yang juga menjadi momentum dimulainya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). *Alhamdulillah*, beberapa inovasi mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak dan menjadi salah satu keunggulan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan saat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada akhir tahun 2019 silam.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana



strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

SUYATNO, S.KOM
NIP. 19790105 200604 1 001



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. KONDISI UMUM	2
	B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
	C. SISTEMATIKA URAIAN	22
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN	23
	A. VISI	23
	B. MISI	24
	C. TUJUAN	27
	D. NILAI – NILAI	30
	E. SASARAN STRATEGIS	31
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	
	DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	37
	A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	37
	B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG	39
	C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN	52
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	55
	A. TARGET KINERJA	55
	B. KERANGKA PENDANAAN	55
BAB V	PENUTUP	58



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon satu yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 - 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit Organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.



A. Kondisi Umum

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui *Internet of Things* turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah *world nation* (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan *state nation* (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.


Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

a. Struktur Organisasi



b. Tugas dan Fungsi

1) Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh seksi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Dan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran
- Pengelolaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengelolaan BMN dan Layanan Perkantoran serta Rumah tangga

2) Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal mempunyai tugas memberikan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi serta izin tinggal keimigrasian. Dan mempunyai fungsi :



- Pengelolaan dan analisis dokumen perjalanan, visa, dan tempat pemeriksaan imigrasi
- Pengelolaan izin tinggal, alih status izin tinggal, serta status keimigrasian

3) Seksi Teknologi dan Komunikasi

Seksi Teknologi dan Komunikasi mempunyai tugas pengelolaan pelaksanaan teknologi informasi keimigrasian, dan mempunyai tugas :

- Pelaksanaan, pemeliharaan dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian

4) Seksi Intelijen dan Penindakan

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas pengelolaan pelaksanaan intelijen Keimigrasian dan pengawasan, penyidikan, serta pemberian tindakan administratif keimigrasian. Dan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen keimigrasian
- Pelaksanaan pengawasan, penyidikan, serta pemberian tindakan administrative keimigrasian

c. Ruang Lingkup

Saat ini ruang lingkup wilayah kerja kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan meliputi 2 wilayah yaitu :

- Kabupaten Belitung
Terdiri dari 5 Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Badau
 - 2) Kecamatan Membalong
 - 3) Kecamatan Selat Nasik
 - 4) Kecamatan Sijuk
 - 5) Kecamatan Tanjungpandan
- Kabupaten Belitung Timur
Terdiri dari 7 Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Damar
 - 2) Kecamatan Dendang
 - 3) Kecamatan Gantung
 - 4) Kecamatan Kelapa Kampit
 - 5) Kecamatan Manggar
 - 6) Kecamatan Simpang Pesak



7) Kecamatan Simpang Renggang

2. Sejarah dan Inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berdiri sejak Tahun 1986 yang dibangun oleh Departemen Kehakiman Sumatera Selatan dan diresmikan oleh Bpk. Drs. Mohd. C. Alamsyah Boer pada tanggal 30 Desember 1989, beralamat di Jl. Jend. Sudirman KM 6,5 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan yang memiliki luas area 3798 m² dan luas bangunan 400 m² yang terdiri dari 2 lantai. Pada tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mengalami renovasi atap bangunan bertingkat dan penambahan gedung ruang pelayanan keimigrasian yang terdiri dari 1 lantai dan terletak di belakang gedung utama. Pada tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mendapatkan Hibah berupa bangunan Mushola An – Nur Qodriawan guna menunjang fasilitas kegiatan ibadah umat muslim.

Untuk memberikan pelayanan prima, kami menyadari betapa pentingnya pembaharuan-pembaharuan dalam pelayanan. Orientasi pelayanan haruslah berpihak kepada kemudahan yang diterima masyarakat. Berangkat dari *mindset* tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan secara mandiri menghadirkan sejumlah inovasi dalam pelayanan. Tidak hanya yang diperuntukkan bagi pengguna layanan Keimigrasian, beberapa inovasi juga diperuntukkan bagi pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan integritas mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inovasi-inovasi yang dihadirkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan cukup beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi penekanan mengingat era revolusi industri 4.0 yang saat ini kita hadapi. Namun menariknya, berbagai inovasi ini diupayakan dengan anggaran yang seminim mungkin atau bahkan yang tanpa anggaran. Kuncinya terletak pada kreatifitas yang kemudian diterjemahkan pada kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan.


Salah satu Inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang terbaru di Tahun 2019 ini adalah “ MENDANAU “. Mendanau merupakan layanan jemput bola bagi masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di pulau-pulau sekitar Belitung yang ingin mengurus paspornya. Tidak hanya proses foto dan



wawancara yang akan dilakukan di pulau tersebut, tapi paspor yang sudah selesai juga akan diantar tanpa perlu pemohon mengambil di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan serta beberapa Inovasi lainnya yaitu : SIMPOR (Sistem Informasi Pelacakan Permohonan Paspor), LASKAR PELANGI (Layanan Satu Kamar Penggantian Paspor Hilang Rusak Duplikasi Terintegrasi), dsb.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan keimigrasian yang sudah diberikan kepada masyarakat, kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan melaksanakan survey untuk mendapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat yang mana didapatkan hasil sebagai berikut :



4. Persepsi Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sudah memberika pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sehingga di Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berhasil mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB dan di akhir tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berhasil mendapatkan Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

B. Potensi dan Permasalahan


1. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan antara lain:

a. Bidang Pelayanan

Dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan memberikan beberapa inovasi, yaitu :

- **Simpor** (Sistem Informasi Pelacakan Permohonan Paspor) merupakan fitur pemohon dapat melacak sendiri secara *realtime* posisi permohonan paspornya sudah pada tahapan apa. Dengan Simpor, pemohon dapat memastikan paspornya sudah dapat diambil atau belum.



- **Laskar Pelangi** (Layanan Satu Kamar Penggantian Paspor Hilang Rusak Duplikasi Terintegrasi) adalah layanan berupa ruangan khusus untuk proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap penggantian paspor hilang rusak atau duplikasi. Ruangan tersebut letaknya terintegrasi langsung dengan ruang pelayanan.



- **Keremunting** (Kertas Terjemahan Untuk Pemohon Asing) merupakan lembaran kertas yang berisi petunjuk kepada pemohon untuk dilakukan pengambilan foto, sidik jari, dan biometrik. Petunjuk atau instruksi tersebut tersedia dalam 3 (tiga) bahasa, yaitu : Inggris; Mandarin; dan Arab. Ketiga bahasa ini dipilih atas pertimbangan WNA yang banyak mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi Tanjungpandan.



- **Bujang Dayang Informasi** yang akan dengan mudah ditemui di ruang pelayanan keimigrasian. Bujang Dayang Informasi akan membantu para pemohon layanan keimigrasian yang membutuhkan bantuan seputar informasi dan juga layanan lainnya seputar keimigrasian di Kantor Imigrasi Tanjungpandan.



- **Paksian** (Pakaian Siap Pakai Untuk Anda) Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat pengguna jasa Keimigrasian, Kantor Imigrasi Tanjungpandan menempatkan papan aturan berbusana bagi pemohon di pintu masuk ruang pelayanan. Di samping itu, sebagai bentuk pelayanan paripurna, Kantor Imigrasi Tanjungpandan juga menyediakan pakaian siap pakai bagi pemohon pria dan wanita berupa kemeja, batik, celana panjang dan sepatu yang dapat dipergunakan pada saat pengambilan photo untuk dokumen Keimigrasian sehingga pemohon tidak perlu kembali ke rumah untuk berganti pakaian.



- **Batu Satam & Batu Mentas** (Berikan Bantuan Lansia, Balita, Ibu Mengandung/ Menyusui, dan Disabilitas) Kantor Imigrasi Tanjungpandan menghadirkan Batu Satam dan Batu Mentas (Berikan Bantuan Lansia, Balita, Ibu Mengandung/ Menyusui dan Disabilitas) guna memberikan kenyamanan dan pelayanan prima kepada pemohon kategori khusus (lansia, balita, ibu hamil/menyusui dan penyandang disabilitas) yang sebelumnya

belum ada pemisahan secara khusus antara pemohon biasa dan pemohon kategori kelompok rentan tersebut.



- **Tanjung Binga** (Tempat bagi Anak – Anak Pengunjung Bermain dengan Bahagia) untuk membuat pemohon anak-anak dan orang tua yang membawa anaknya merasa nyaman karena tidak bosan menunggu proses pembuatan paspor. Area bernama Tanjungbinga ini dibuat senyaman mungkin tanpa juga mengesampingkan keamanan bagi anak-anak.



- **Gangan** (Greeting and Announcement for Good Information) Di ruang pelayanan, diperdengarkan audio yang berisi sapaan salam kepada pemohon, lengkap dengan informasi persyaratan paspor, fasilitas yang dapat digunakan selama berada di ruang pelayanan, hingga akan masuk jam istirahat ataupun jam tutup kantor.



- **Melampon** (Meja Cemilan dan Minuman untuk Pemohon) Para pemohon layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Tanjungpandan dapat mengambil sendiri minuman atau makanan ringan yang telah disediakan (*self service*). Sebagai bagian dari pelayanan prima, Bujang dan Dayang Informasi yang sedang bertugas juga bersedia dengan senang hati untuk melayani pemohon seperti dibuatkan kopi atau teh.



- **Siburik** (Isi Baterai untuk Perangkat Elektronik) Siburik ditempatkan di sudut ruang pelayanan yang strategis dan mudah terlihat oleh pemohon sehingga dapat mudah dipergunakan. Penempatan posisi fasilitas pengisi daya baterai ini juga tentu mempertimbangkan keamanan sehingga aman dari jangkauan anak-anak. Tersedia enam stop kontak (*colokan*) yang dipisahkan oleh sekat kotak.



- **Kacamata Bantu** untuk Pemohon bisa langsung memilih kacamata yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan di tempat yang sudah disediakan di ruang pelayanan Kantor Imigrasi Tanjungpandan. Setelah digunakan, kacamata tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. Namun jika pemohon lansia dirasa kesulitan mengisi formulir atau tidak ditemani anggota keluarga yang lain, maka proses pengisian formulir akan dibantu oleh Bujang dan Dayang Informasi yang bertugas.



- **Pampi** (Parkir Mobil Perempuan di Imigrasi) Kantor Imigrasi Tanjungpandan menciptakan tempat parkir mobil khusus perempuan yang berada di halaman parkir gedung pelayanan. Area khusus ini dicat dengan warna merah muda (*pink*) dengan pertimbangan warna tersebut cukup identik dengan warna perempuan dan mencolok sehingga mudah ditemukan.



- **Kongdji** (Nongkrong Djawatan Imigrasi) Kantor Imigrasi Tanjungpandan menghadirkan ruang publik (*public space*) bernama Kongdji (Nongkrong Djawatan Imigrasi). Spot ini dapat dimanfaatkan oleh pemohon atau pengantar sebagai ruang tunggu di luar gedung pelayanan serta juga dapat digunakan para pegawai untuk bersantai di luar jam kerja yang sebelumnya tidak tersedia. Yang menarik, tempat ini sebelumnya merupakan area sumur air yang terletak di dekat gudang dan tampak sedikit kumuh namun kemudian 'disulap' menjadi area tunggu dan bersantai.



- **Mendanau** (Melayani antar Desa dan Pulau) akan menjadi layanan jemput bola bagi masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di pulau-pulau sekitar Belitung yang ingin mengurus paspornya. Tidak hanya proses foto dan wawancara yang akan dilakukan di pulau tersebut, tapi paspor yang sudah selesai juga akan diantar tanpa perlu pemohon mengambil di Kantor Imigrasi Tanjungpandan.



b. Sumber Daya Manusia

- ASN Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian sebanyak 11 orang
- CPNS Tahun 2019 Pemeriksa Keimigrasian yang mana dapat menunjang pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Laut dan Bandara

c. Sarana Prasarana

- Gedung Kantor dan Gedung Pelayanan keimigrasian yang sudah bagus dalam dalam menunjang pelaksanaan tugas

2. Permasalahan Umum

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai karena masih banyaknya Jabatan Struktural yang masih kosong antara lain : Kasubbag Tata Usaha, Kasubsi Teknologi, Kasubsi Komunikasi, dan Kasubsi Intelijen



- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan
- c. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai berupa Moubilier dan Peralatan dan mesin
- d. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah Belitung serta kondisi geografis Belitung yang dikelilingi oleh beberapa kepulauan.
- e. Perlunya peningkatan Kompetensi Teknis SDM di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

**Tabel Peta Kekuatan / *Strength* dan Peluang / *Oppurtunity*
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan**

KATEGORI	KEKUATAN / <i>STRENGTH</i>	PELUANG / <i>OPPURTUNITY</i>
Sumber Daya Manusia	● Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebanyak 35 orang ASN	● Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian



	<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan CPNS tahun 2019 melalui proses seleksi yang bersih dan objektif sehingga Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan memiliki tambahan SDM yang kompeten dan ahli pada bidang keilmuannya• Banyak pegawai berusia produktif dan memiliki pengetahuan serta keahlian yang baik• ASN JFT Analisis Keimigrasian sebanyak 11 orang dan Pemeriksa Keimigrasian sebanyak 7 orang di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus membutuhkan Petugas Imigrasi
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sudah mendapatkan predikat WBK ditahun 2019 dan WBBM di tahun 2020• Kondisi Gedung Bangunan Kantor	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur• Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan



	<p>yang sudah memadai dan ramah dalam pelayanan kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Timpora tingkat Kabupaten• Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur• Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO)	<p>instansi lain</p>
Sistem	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait• Implementasi BCM di TPI• SIMKIM terkoneksi di	<ul style="list-style-type: none">• Sedang berlangsungnya era transformasi digital• Kebutuhan integrasi sistem dal interkoneksi data antara K/L dalam menjalankan tusi saat ini menjadikan keniscayaan dalam rangka kelancaran



	<p>67 Perwakilan RI di Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah di terapkan Visa <i>Onliner</i> yang menjadikan proses pemeriksaan dan pelayanan permohonan visa lebih efektif dan efisien• Telah diterapkan <i>On-Line Single Submission</i> (OSS) dalam pemberian perizinan bagi TKA• Inovasi Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kepada Masyarakat yaitu : Simpor (Sistem Informasi Pelacakan Permohonan Paspor), Laskar Pelangi (Layanan Satu Kamar Penggantian Paspor Hilang Rusak Duplikasi Terintegrasi) , Keremunting (Kertas Terjemahan Untuk Pemohon Asing),	<p>pelaksanaan tusi dan untuk mendapatkan hasil optimal</p> <ul style="list-style-type: none">• RUU keamanan dan Ketahanan Siber• RUU Perlindungan Data pribadi
--	---	--



	<p>Bujang Dayang Informasi, Paksian (Pakaian Siap Pakai Untuk Anda), Batu Satam & Batu Mentas (Berikan Bantuan Lansia, Balita, Ibu Mengandung/ Menyusui, dan Disabilitas), Tanjung Binga (Tempat bagi Anak – Anak Pengunjung Bermain dengan Bahagia), Gangan (Greeting and Announcement for Good Information), Melampon (Meja Cemilan dan Minuman untuk Pemohon), Siburik (Isi Baterai untuk Perangkat Elektronik), Kacamata Bantu untuk Pemohon, Pampi (Parkir Mobil Perempuan di Imigrasi), Kongdji (Nongkrong Djawatan</p>	
--	--	--



	Imigrasi), Mendanau (Melayani antar Desa dan Pulau)	
Metode	<ul style="list-style-type: none">• Restrukturisasi organisasi dan tata kerja Imigrasi• Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pemerintah 2020 – 2024 salah satunya Penyederhanaan Birokrasi untuk mengundang masuknya Investasi Asing
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan penegakan hukum Keimigrasian• Perubahan Postur Anggaran dengan melakukan penyederhanaan Output	<ul style="list-style-type: none">• Restrukturisasi K/L• Era Transformasi Digital

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

KATEGORI	KELEMAHAN /	ANCAMAN /
----------	-------------	-----------



	WEAKNESS	THREAT
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Masih membutuhkan Pegawai serta Komposisi Pegawai di masing – masing seksi• Masih tingginya kebutuhan ASN Keimigrasian• Belum adanya PPNS Keimigrasian di Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan• Terbatasnya ASN dengan keterampilan Teknis antara lain : PPNS, Intelijen, dan Barang Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan RB
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Belum terjangkaunya pelayanan Keimigrasian di daerah terpencil dan pulau – pulau• Kendaraan Dinas dan Operasional kantor belum mencukupi dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian• Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi• Rumah Dinas Pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Secara geografis wilayah Belitung merupakan wilayah kepulauan yang memiliki banyak pulau – pulau kecil



	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan belum mencukupi	
Sistem	<ul style="list-style-type: none">• SIMKIM 2 sering mengalami kendala• Belum adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif• Manajemen dan tata kelola data masih belum maksimal	<ul style="list-style-type: none">• Cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi merupakan dua sisi mata uang
Metode	<ul style="list-style-type: none">• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprhensif/terintegrasi dan terbarukan• Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora	<ul style="list-style-type: none">• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid – 19	<ul style="list-style-type: none">• Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas



		pada Alokasi anggaran K/L
--	--	------------------------------

C. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi

BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan selama Tahun 2020 – 2024

BAB V PENUTUP

Bab V memuat Kesimpulan dan Saran



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**



Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Dukungan Kementerian Hukum

2. Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

3. Misi ke-8 :



Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak - banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (e-service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka

peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;

- e. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung :

Tabel Tujuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM BANGKA BELITUNG	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
1	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	-
2	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Menciptakan inovasi – inovasi dibidang Pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian



NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM BANGKA BELITUNG	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
3	mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta	Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan



NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM BANGKA BELITUNG	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
		keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	
4	melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	terlindunginya hak asasi manusia	-
5	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	-
6	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur



NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM BANGKA BELITUNG	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
7	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

D. NILAI – NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.



Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai UPT Keimigrasian yang melaksanakan tugas fungsi untuk mendukung capaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi



dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8(delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Perundang – undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS 4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan




KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	pertumbuhan ekonomi nasional	ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis
Sasaran Strategis 5 (SS 5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni



KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
		diklat yang meningkatkan kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturnitas SPIP 4. Opini Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

PETA STRATEGIS – LEVEL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai berikut :

1. Program Subbag Tata Usaha

a. Sasaran Kegiatan

- Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;
- Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;
- Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien;
- Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;
- Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement;
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;
- Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Keimigrasian sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;



- Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.

2. Program Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

- Sistem teknologi dan informasi keimigrasian terpelihara dan dalam keadaan aman sehingga mendukung pelayanan Keimigrasian;
- Data keimigrasian yang terkumpul, terolah dan tersaji sehingga Informasi dan komunikasi publik keimigrasian selalu siap dan terkelola;
- Hubungan dengan masyarakat terjalin dan terlaksananya kerjasama antar instansi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian;
- Jumlah masyarakat yang mengakses informasi Keimigrasian melalui website;
- Jumlah instansi yang bersinergi dengan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;

3. Program Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

- Terlaksananya pelayanan pemberian paspor terhadap warga negara Indonesia;
- Terlaksananya pelayanan pemeriksaan Keimigrasian seperti pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar di TPI;
- Terlaksananya pelayanan Keimigrasian terhadap warga negara asing.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- Jumlah pelayanan pemberian paspor;
- Jumlah pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- Jumlah pelayanan keimigrasian terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.

4. Program Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan



- Penyelidikan intelijen keimigrasian terlaksana dan terkoordinasi dengan terlaksananya kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Terlaksananya penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- Jumlah kegiatan pengawasan dan Timpora;
- Jumlah projustisia, tindakan administratif Keimigrasian dan warga negara asing yang di deportasi.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai UPT Keimigrasian melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai UPT Keimigrasian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024.

A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemberian informasi layanan internal• Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
	Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran
		Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan
3	Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial • Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai • Melakukan survey IKM dan IPK • Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker • Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah
4	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai	



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
	ukuran	beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah	
5	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan • Melakukan rekonsiliasi keuangan
		Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian • Melakukan survey IKM dan IPK
7	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN • Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN
		Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
8	Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan informasi layanan • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi • Melakukan survey IKM dan IPK
		Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan • Melakukan survey IKM dan IPK
9	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku - Menurunnya tingkat resiko narapidana
		Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai ketentuan yang berlaku - Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana
		Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan - Menurunnya residivisme
		Indeks pembinaan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak - Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak
		Indeks Pengelolaan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan sistem barcode dalam pendataan dan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
			<p>pengelolaan Basan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran
		Indeks Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum - Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan - Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan gangguan kamtib - Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait - Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib - Meningkatkan satopspatnal pemasyarakatan
11	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Survey IKM dan IPK - Meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
			pemasyarakatan (DILKUMJAKPOL)
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Pemasyarakatan - Melakukan sosialisasi layanan IT pemasyarakatan kepada warga binaan dan masyarakat
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan - Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan - Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan - Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan
12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP - Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. - Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
			<p>kepada pemohon layanan keimigrasian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi kep. Bangka Belitung melalui kunjungan berkala ke satuan kerja - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pertemuan secara berkala - Peningkatan peran tingkat TIMPORA provinsi kepulauan bangka belitung melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi - Pengawasan Keimigrasian di wilayah kepulauan bangka belitung melalui - Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
13	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
	program aksi pembangunan HAM (Ditjen HAM)		Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Sebangka Belitung terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Bangka Belitung
14	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat
15	Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI)	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Berdasarkan informasi dari ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada dianggarkan di kementerian lain
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
			potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi.Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI
16	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual
17	Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
			dalam pembentukan produk hukum di daerah. 2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah. 3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai Law and Human Rights Center dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
18	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan (PP)	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.
19	Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Melakukan penyebaran informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.
20	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW,	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan	- Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
	dan MPD (AHU)	Notaris di wilayah	<p>Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris;</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Kepulauan Bangka Belitung;- Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;
21	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, pendaftaran surat wasiat dan juga



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
			penyelesaian masalah kepailitan;
22	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG)	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham
		Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Melakukan monitoring kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan hasil penelitian badan penelitian dan pengembangan
23	Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum sebanyak 54 (lima puluh empat) orang/kelompok masyarakat miskin yang bermaslah dengan hukum.
		Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/masyarakat miskin sebanyak 6 (enam) kegiatan.
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah sebanyak 2 (dua) kali/kegiatan.



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online (website) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.
24	Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan pemantauan produk hukum di daerah.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, maka disusunlah arah strategi kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Subbag Tata Usaha

- a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan	Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan ketatausahaan dan



	kerumah tanggaan
--	------------------

- b. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan

- c. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian

- d. Sasaran Kegiatan : Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan• Melakukan rekonsiliasi keuangan• Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran• Melakukan evaluasi



		pelaksanaan anggaran
--	--	----------------------

- e. Sasaran Kegiatan : Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN• Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN
2	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pemahaman Pemanfaatan dan pengelolaan BMN• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN

2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- a. Sasaran Kegiatan : Sistem teknologi dan informasi keimigrasian terpelihara dan dalam keadaan aman sehingga mendukung pelayanan Keimigrasian;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap sistem teknologi keimigrasian• Pengamanan terhadap peralatan sistem teknologi keimigrasian oleh petugas security dan melibatkan



		pegawai yang ditunjuk sebagai Tim TIK pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan
--	--	---

- b. Sasaran Kegiatan : Data keimigrasian yang terkumpul, terolah dan tersaji sehingga Informasi dan komunikasi publik keimigrasian selalu siap dan terkelola;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi Keimigrasian melalui website	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Keimigrasian• Selalu mengupdate data Keimigrasian diwebsite

- c. Sasaran Kegiatan : Hubungan dengan masyarakat terjalin dan terlaksananya kerjasama antar instansi.

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah instansi yang bersinergi dengan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan	Mengundang instansi-instansi terkait dalam acara publikasi / sosialisasi / diseminasi Keimigrasian

3. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

- a. Terlaksananya pelayanan pemberian paspor terhadap warga negara Indonesia;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah Layanan Pemberian Paspor	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pelayanan pemberian paspor reguler



		<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan inovasi pelayanan dalam pemberian paspor seperti pelayanan paspor simpatik dan eazy passpor
--	--	--

- b. Terlaksananya pelayanan pemeriksaan Keimigrasian seperti pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar di TPI;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah pemeriksaan dokumen keimigrasian	Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di TPI

- c. Terlaksananya pelayanan Keimigrasian terhadap warga negara asing.

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah pelayanan keimigrasian terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan	Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian terhadap warga negara asing

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- a. Penyelidikan intelijen keimigrasian terlaksana dan terkoordinasi dengan terlaksananya kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah kegiatan pengawasan dan Timpora	Mengikutsertakan pegawai dalam diklat Intelijen dan penindakan keimigrasian untuk meningkatkan profesionalisme,



		integritas dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan intelijen dan pengawasan terhadap warga negara asing
--	--	--

- b. Terlaksananya penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

NO	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah projustisia, tindakan administratif Keimigrasian dan warga negara asing yang di deportasi	Mengikutsertakan pegawai dalam diklat Intelijen dan penindakan keimigrasian untuk meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam melaksanakan projustisia, tindakan administratif Keimigrasian dan deportasi terhadap warga negara asing

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;



- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. PROGRAM SUB BAG TATA USAHA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	85	88	90	92	94
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement;	7,2	7,2	7,21	7,22	7,23
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	90%	90%	90%	90%	90%
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien;	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung	60%	100%	100%	100%	100%



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

	tugas dan fungsi Keimigrasian sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;					
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.	25%	20%	15%	10%	5%

2. PROGRAM SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sistem teknologi dan informasi keimigrasian terpelihara dan dalam keadaan aman sehingga mendukung pelayanan Keimigrasian;	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian;	7,3	7,4	7,5	7,6	7,77
Data keimigrasian yang terkumpul, terolah dan tersaji sehingga Informasi dan	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi Keimigrasian melalui website;	3650	3655	3660	3665	3670



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

komunikasi publik keimigrasian selalu siap dan terkelola;						
Hubungan dengan masyarakat terjalin dan terlaksananya kerjasama antar instansi.	Jumlah instansi yang bersinergi dengan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	25	27	29	30	32

3. PROGRAM SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya pelayanan pemberian paspor terhadap warga negara Indonesia;	Jumlah pelayanan pemberian paspor;	3.376	3.173	3.180	3.190	3.200
Terlaksananya pelayanan pemeriksaan Keimigrasian seperti pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar di TPI;	Jumlah pemeriksaan dokumen keimigrasian;	631	631	640	645	650
Terlaksananya pelayanan	Jumlah pelayanan		203	205	209	312



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

Keimigrasian terhadap warga negara asing.	keimigrasian terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.					
---	---	--	--	--	--	--

4. PROGRAM INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelidikan intelijen keimigrasian terlaksana dan terkoordinasi dengan terlaksananya kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;	Jumlah kegiatan pengawasan dan Timpora;	22	24	26	28	30
Terlaksananya penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.	Jumlah projustisia, tindakan administratif Keimigrasian dan warga negara asing yang di deportasi.	2	2	2	2	2



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

1. PROGRAM SUB BAG TATA USAHA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	3.430.825.000	3.809.104.000	4.190.015.000	4.609.015.000	5.069.917.000
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement;					
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;					
Tata kelola keuangan	Persentase BMN					



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

yang efektif dan efisien;	yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Keimigrasian sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;					
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.					

2. PROGRAM SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sistem teknologi dan informasi keimigrasian terpelihara dan dalam	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian;	372.160.000	516.450.000	568.095.000	624.904.000	687.394.000



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

keadaan aman sehingga mendukung pelayanan Keimigrasian;						
Data keimigrasian yang terkumpul, terolah dan tersaji sehingga Informasi dan komunikasi publik keimigrasian selalu siap dan terkelola;	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi Keimigrasian melalui website;					
Hubungan dengan masyarakat terjalin dan terlaksananya kerjasama antar instansi.	Jumlah instansi yang bersinergi dengan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan;					

3. PROGRAM SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya pelayanan pemberian paspor terhadap warga negara Indonesia;	Jumlah pelayanan pemberian paspor;	460.683.000	730.959.000	804.054.000	884.460.000	972.906.000
Terlaksananya pelayanan pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan					



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

pemeriksaan Keimigrasian seperti pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar di TPI;	dokumen keimigrasian;					
Terlaksananya pelayanan Keimigrasian terhadap warga negara asing.	Jumlah pelayanan keimigrasian terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan.					

4. PROGRAM INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelidikan intelijen keimigrasian terlaksana dan terkoordinasi dengan terlaksananya kerja sama	Jumlah kegiatan pengawasan dan Timpora;	501.914.000	682.114.000	750.325.000	825.357.000	907.893.000



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

intelijen dan pengawasan keimigrasian;						
Terlaksananya penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.	Jumlah projustisia, tindakan administratif Keimigrasian dan warga negara asing yang di deportasi.					



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2021 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU;
											2. Ditjen PAS;
											3. Ditjen Imigrasi;
											4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3.15	3.2	3.25	3.3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3.15	3.2	3.25	3.3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3.11	3.12	3.13	3.14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1,929,523,000	2,399,500,000	2,519,476,000	2,645,449,000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					3,809,104,000	4,736,895,000	4,973,739,000	6,185,202,000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tertuang evaluasi capaian – capaian inovasi pelayanan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Layanan Keimigrasian. Inovasi yang memanfaatkan Keunggulan Teknologi Informasi sejalan dengan dinamik merebaknya industry 4.0, dimana masyarakat menuntut pelayanan yang mudah dan cepat.

Untuk merespon dinamika eksternal yang terjadi di luar Indonesia maupun Imigrasi, maka dari sisi kegiatan pengamanan dan penegakan hukum Keimigrasian, kantor imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan dalam dokumen rencana strategis ini telah menuangkan strategi kegiatan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dapat dilihat dari rumusan indikator kinerja yang berupa Indeks Pengamanan Keimigrasian, sehingga keberadaan kantor imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan memberikan dampak stabilitas keamanan kepada masyarakat secara langsung.

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,



pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.